

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI  
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur kembali pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
  - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Pimpinan Tinggi Madya;
  - c. Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. Administrator; dan
  - e. Pengawas.
- (2) Pegawai negeri sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 3 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP 196112071986031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>			
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri	Sekretariat Jenderal
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri	
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri	
	3.1. Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	
	3.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro	
	3.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	
	3.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Kepala Biro	
	3.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
4.	3.6. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	Kepala Pusat Kementerian	Sekretaris Jenderal	Menteri	
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.2. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.3. Kepala Balai	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Jenderal	
	4.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	c. Seksi	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	4.7. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
5.	4.8. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	4.9. Kepala Subbagian pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.10. Kepala Seksi pada Balai	Kepala Balai	Kepala Pusat	
	4.11. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	4.12. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	4.13. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film	Sekretaris Jenderal	Menteri	
	5.1. Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.2. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Sekretariat	Sekretaris Jenderal	
	5.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
	5.4. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Sekretariat	
<b>B</b>	<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>			
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri	Inspektorat Jenderal
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
3.	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
	2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	
	2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
	2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	2.6. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri	
	3.1. Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal	
	3.2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal	
	3.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	
	3.4. Pelaksana	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
<b>C</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL</b>			
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri	
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Menteri	
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	2.6. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri	
	3.1. Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal	
	3.2. Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur	
	3.3. Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
4.	3.4. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal	
	3.5. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Subdirektorat	Direktur	
	3.6. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Bagian	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	
	3.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	
	3.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	
	Kepala Pusat pada Direktorat Jenderal	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	4.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
	4.3. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	4.4. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	4.5. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	4.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	4.9. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	5. Kepala Museum (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Kebudayaan
	5.1. Kepala Bagian	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	5.2. Kepala Bidang	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	5.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum	
	5.4. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	5.5. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	5.6. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum	
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum	
	5.7. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	5.8. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	5.9. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
6.	Kepala Museum (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Kebudayaan Jenderal
	6.1. Subbagian Tata Usaha	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	6.2. Seksi	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	6.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Kebudayaan Jenderal
	6.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	6.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Museum	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Museum	
	6.6. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Museum	
	6.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Museum	
7.	Kepala Museum (Jabatan Pengawas)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	7.1. Pejabat Fungsional Jenjang Utama dan Madya	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	7.2. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	7.3. Pelaksana	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal	
8.	Kepala Balai (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	8.1. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	8.2. Kepala Seksi	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	8.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	8.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	8.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	8.6. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai	
	8.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	9. Kepala Galeri Nasional (Jabatan Administrator)	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	9.1. Kepala Subbagian	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	9.2. Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	9.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	

Direktorat  
Kebudayaan                      Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
10.	9.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Galeri Nasional	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
	9.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Galeri Nasional	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional	
	9.6. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Galeri Nasional	
	9.7. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Galeri Nasional	
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)			
	10.1. Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	10.2. Kepala Bagian	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	10.3. Kepala Bidang	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	10.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala LPMP	
	10.5. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala LPMP	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	10.6. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	10.7. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	10.8. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	10.9. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala LPMP	
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala LPMP	
	10.10. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	11. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Jabatan Administrator)			
	11.1. Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Pendidikan Menengah Jenderal Dasar dan
	11.2. Kepala Subbagian	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	11.3. Kepala Seksi	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	



NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
12.	11.4. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPMP	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
	11.5. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPMP	
	11.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	11.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala LPMP	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	11.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPMP	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPMP	
	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (Jabatan Administrator)			
	12.1. Kepala LPPKS	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	12.2. Kepala Subbagian	Kepala LPPKS	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	12.3. Kepala Seksi	Kepala LPPKS	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	12.4. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPPKS	
	12.5. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPPKS	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
13.	12.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
	12.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala LPPKS	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	12.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPPKS	
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPPKS	
	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Jabatan Administrator)			
	13.1. Kepala LPPPTK-KPTK	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	
	13.2. Kepala Subbagian	Kepala LPPPTK-KPTK	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	13.3. Kepala Seksi	Kepala LPPPTK-KPTK	Sekretaris Direktorat Jenderal	
	13.4. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala LPPPTK-KPTK	
	13.5. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala LPPPTK-KPTK	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
	13.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama  13.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya  13.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada :  a. Subbagian  b. Seksi	Sekretaris Direktorat Jenderal  Kepala LPPPTK-KPTK  Kepala Subbagian  Kepala Seksi	Direktur Jenderal  Sekretaris Direktorat Jenderal  Kepala LPPPTK-KPTK  Kepala LPPPTK-KPTK	
<b>D</b>	<b>BADAN</b>			
1.	Kepala Badan	Menteri	Menteri	
2.	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Menteri	
	2.1. Kepala Bagian	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	2.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Badan	
	2.3. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	2.4. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Badan	
	2.5. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
3.	2.6. Pelaksana	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	Kepala Pusat	Kepala Badan	Menteri	
	3.1. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Kepala Badan	
	3.2. Kepala Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	3.3. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Kepala Badan	
	3.4. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
	3.5. Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan	
	3.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Kepala Pusat	Kepala Badan	
	3.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat	
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Pusat	
	c. Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	Kepala Badan	
	3.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:			
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
4.	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	c. Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	
	3.9. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	
	3.10. Pelaksana pada Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	
	3.11. Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Pusat	
	Unit Pelaksana Teknis pada Badan			
	4.1. Kepala Balai (Jabatan Administrator)	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	4.2. Kepala Subbagian	Kepala Balai	Sekretaris Badan	
	4.3. Kepala Seksi	Kepala Balai	Sekretaris Badan	
	4.4. Pelaksana pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Balai	
	4.5. Pelaksana pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Balai	
	4.6. Pejabat Fungsional Jenjang Utama	Sekretaris Badan	Kepala Badan	
	4.7. Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Kepala Balai	Sekretaris Badan	

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	DI LINGKUNGAN
1	2	3	4	5
5.	<p>4.8. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula pada :</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>Kepala Kantor (Jabatan Pengawas)</p> <p>5.1. Pejabat Fungsional Jenjang Utama</p> <p>5.2. Pejabat Fungsional Jenjang Madya</p> <p>5.3. Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>5.4. Pelaksana</p>	<p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Kepala Kantor</p> <p>Kepala Kantor</p>	<p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Kepala Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p> <p>Sekretaris Badan</p>	<p>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
NIP 196112071986031001

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN